



Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Tujuan Hukum

Jubeda Kelian¹, Elias Zadrach Leasa^{2*}

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: eliaszadrachleasa9@gmail.com

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:

Direvisi:

Dipublikasi:

ABSTRACT

Introduction: Money laundering is a serious crime that has a significant impact on the stability of the national economy and financial system. The complexity of money laundering schemes requires the application of a system of evidence and the imposition of criminal sanctions that are consistent with the objectives of the law, namely justice, legal certainty, and public interest.

Purposes of the Research This study aims to analyze and discuss the burden of proof in money laundering cases, as well as to analyze and discuss the imposition of sanctions on perpetrators of money laundering from the perspective of the objectives of the law.

Methods of the Research: This study is a normative legal research study that employs a statutory approach, a conceptual approach, and a case-based approach. The legal materials used include primary legal sources and secondary legal sources. The legal materials were collected through a literature review. The processing of the legal materials involved the following stages: identification of legal issues, searching for primary and secondary legal materials, and grouping of relevant legal materials. All legal materials obtained were subsequently analyzed qualitatively.

Results / Findings / Novelty of the Research: The results of this study indicate that the imposition of criminal sanctions on money laundering offenders aligns with the legal objectives of legal certainty through clear criminalization, separation from the predicate offense, and anti-tipping-off measures. The Justice Perspective, where criminal sanctions aim to restore a sense of justice in society, ensuring that proceeds of crime are not enjoyed by the perpetrators, through asset forfeiture, punishing both active and passive perpetrators, and creating a deterrent effect. The Utility Perspective, which involves protecting the financial system, recovering state losses, and preventing further criminal acts.

Keywords: Imposition of Sanctions, Money Laundering Offenses, Legal Objectives

ABSTRAK

Latar Belakang: Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kejahatan serius (*serious crime*) yang berdampak signifikan terhadap stabilitas perekonomian dan keuangan negara. Kompleksitas modus kejahatan TPPU menuntut penerapan sistem pembuktian dan penjatuhan sanksi pidana yang selaras dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas pembuktian dalam tindak pidana pencucian serta menganalisa dan membahas penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam perspektif tujuan hukum.

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Pengolahan bahan hukum melalui tahapan identifikasi isu hukum, penelusuran bahan hukum primer dan sekunder, serta pengelompokan bahan hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil/Temuan/Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku TPPU dalam perspektif tujuan hukum dimana kepastian hukum melalui kriminalisasi yang jelas, pemisahan dengan tindak pidana asal, *anti-tipping off*. Perspektif Keadilan dimana sanksi pidana bertujuan untuk mengembalikan rasa keadilan di masyarakat, di mana harta hasil kejahatan tidak boleh dinikmati pelaku, perampasan aset, menghukum pelaku aktif dan pasif, efek jera. Perspektif Kemanfaatan yaitu melindungi sistem keuangan, pemulihan kerugian negara, pencegahan tindak pidana lanjutan.

Kata Kunci: Penjatuhan Sanksi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tujuan Hukum

A. Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi modern yang memiliki karakteristik kompleks, sistematis, dan berdampak signifikan terhadap stabilitas perekonomian serta sistem keuangan negara. Kejahatan ini berfungsi sebagai mekanisme utama untuk melindungi dan mengamankan hasil tindak pidana asal, sehingga keberadaannya berkontribusi langsung terhadap keberlanjutan kejahatan ekonomi, khususnya korupsi dan kejahatan terorganisasi¹. Oleh karena itu, upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam menjaga integritas sistem hukum dan mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan².

Secara normatif, pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang³. Undang-undang ini merumuskan berbagai bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang, menetapkan mekanisme pembuktian yang bersifat khusus, serta mengatur sistem sanksi pidana yang bertujuan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menjamin pemulihan kerugian negara. Ketentuan Pasal 69 yang tidak mensyaratkan pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal menunjukkan orientasi kebijakan hukum yang progresif dan menempatkan efektivitas penegakan hukum sebagai prioritas.

Dalam praktiknya, pencucian uang digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan, memindahkan, dan memanfaatkan hasil berbagai tindak pidana, terutama korupsi⁴. Perkembangan teknologi dan globalisasi sistem keuangan semakin meningkatkan kompleksitas modus operandi pencucian uang, sehingga menuntut sistem pembuktian yang adaptif serta penjatuhan sanksi pidana yang proporsional. Pada titik ini, keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam menyeimbangkan kepastian hukum melalui penerapan norma yang

¹ Herman¹, Oheo Kaimuddin Haris², Sabrina Hidayat³, and Safrun Loga⁶ Handrawan⁴, Sitti Aisah Abdullah⁵. 2024. "Kedudukan Hukum (Legal Standing) Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Pembuktian Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)." *Halu Oleo Legal Research*.

² Palsari, Cahya. 2022. "KAJIAN PENGANTAR ILMU HUKUM : TUJUAN DAN FUNGSI ILMU HUKUM SEBAGAI DASAR FUNDAMENTAL DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PENGADILAN." *Jurnal Komunitas Yustisia*. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191>.

³ Nainggolan, Sri Cici, and Yudi Kornelis. 2024. "Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010." *Judge : Jurnal Hukum*.

⁴ Puanandini, Dewi Asri, Muhammad Syahid Syidiq, and Jihan Pasha Noevera. 2023. "EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1048>.

konsisten, keadilan melalui pertanggungjawaban pelaku, serta kemanfaatan melalui pemulihan aset dan pencegahan kejahatan berulang⁵.

Meskipun telah banyak kajian mengenai tindak pidana pencucian uang, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif pengaturan, mekanisme pencegahan, atau hubungan antara pencucian uang dan tindak pidana asal. Kajian yang secara spesifik menganalisis keterkaitan antara sistem pembuktian, penjatuhan sanksi pidana, dan pencapaian tujuan hukum dalam satu kerangka analisis yang terpadu masih relatif terbatas. Selain itu, studi berbasis putusan pengadilan yang mengkaji implementasi tujuan hukum dalam perkara konkret juga belum banyak dikembangkan.

Dalam konteks tersebut, perkara tindak pidana pencucian uang yang menjerat Tagop Sudarsono Soulisha di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku menjadi relevan untuk dikaji. Perkara ini tidak hanya melibatkan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal, tetapi juga memperlihatkan secara jelas penerapan mekanisme pembuktian, penggunaan pendekatan *follow the money*, serta penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku. Dengan menganalisis perkara ini, penelitian dapat mengevaluasi secara empiris sejauh mana sistem pembuktian dan sanksi pidana yang diterapkan telah mencerminkan tujuan hukum. Dengan menggunakan perkara Tagop Sudarsono Soulisha sebagai studi kasus, penelitian ini tidak hanya mengkaji ketepatan penerapan norma, tetapi juga mengevaluasi apakah putusan pengadilan telah memenuhi prinsip keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan melalui efek jera serta pemulihan kerugian Negara.

Hal ini karena penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum; melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya⁶. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perspektif tujuan hukum

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Pengolahan bahan hukum melalui tahapan identifikasi isu hukum, penelusuran bahan hukum primer dan sekunder, serta pengelompokan bahan hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

C. Hasil Dan Pembahasan

1.1. Sistem Pidana dalam Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus merupakan jenis perkara-perkara pidana yang pengaturan hukumnya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan kitab undang-undang yang terkodifikasi, mempunyai karakteristik dan penanganan perkara yang khusus dan spesifik, baik dari aturan hukum yang diberlakukan, hukum acaranya, penegak hukumnya, maupun pengacara yang menanganinya⁷. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa

⁵ Susetyo, Mariano Adhyka, and Supanto Supanto. 2023. "Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*. <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.69266>.

⁶ Adam, Sherly, Reimon Supusepa, Jacob Hattu, and Iqbal Taufik. 2021. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon." *Sasi* 27 (2): 230. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.441>.

⁷ Willa Wahyuni, Memahami Pengertian Tindak Pidana Khusus, <https://www.hukumonline.com/berita/lt632846554090f/>, diakses pada Jumat, 5 september 2025

tindak pidana khusus ditujukan untuk menanggulangi kejahatan yang berdampak sistemik dan bersifat *extraordinary crime*.

Salah satu contoh tindak pidana khusus adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam konteks TPPU ini, sistem pemidanaan tidak semata-mata menitikberatkan pada pidana badan, tetapi juga mengedepankan pidana denda dalam jumlah besar, perampasan aset, serta tindakan administratif lainnya. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi pemidanaan dari pendekatan retributif yang berfokus pada pembalasan, menuju pendekatan preventif dan restoratif. Pemidanaan tidak lagi hanya bertujuan menghukum pelaku, melainkan juga memutus aliran dana ilegal dan memulihkan kerugian negara.

Dari sisi prosedural, tindak pidana pencucian uang memperlihatkan karakteristik yang berbeda dibandingkan tindak pidana umum. Penerapan mekanisme pembuktian terbalik, metode *follow the money*, serta pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan bank menjadi instrumen penting dalam mengungkap kejahatan keuangan yang kompleks. Sistem ini dirancang untuk menjawab tantangan perkembangan kejahatan modern yang sering kali melibatkan transaksi lintas negara dan rekayasa keuangan yang canggih. Namun demikian, kekhususan tersebut juga mengandung potensi risiko pelanggaran hak asasi manusia apabila tidak disertai dengan pengawasan yudisial yang ketat. Oleh sebab itu, keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi menjadi prasyarat utama dalam penerapannya.

Selain itu, sistem sanksi dalam tindak pidana khusus tidak hanya mencakup pidana pokok sebagaimana diatur dalam KUHP, tetapi juga pidana tambahan dan tindakan non-pidana. Pidana pokok dapat berupa pidana penjara, pidana denda, bahkan pidana mati, dengan ancaman yang lebih berat serta ketentuan minimum khusus. Dalam kasus korupsi dan pencucian uang, misalnya, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara dengan batas minimum tertentu dan denda dalam jumlah sangat besar. Selain itu, pidana tambahan seperti pencabutan hak tertentu, perampasan aset (*asset forfeiture*), serta pembayaran uang pengganti bertujuan untuk memulihkan kerugian negara. Tindakan non-pidana, seperti pencabutan izin usaha atau larangan menduduki jabatan publik, juga diterapkan sebagai langkah preventif.

Jika dibandingkan dengan tindak pidana umum dalam KUHP, tindak pidana khusus memiliki ancaman pidana yang lebih berat dan sering kali menetapkan minimum khusus yang tidak ditemukan dalam hukum pidana umum. Dari aspek prosedur, tindak pidana umum mengikuti mekanisme KUHP secara biasa, sedangkan tindak pidana khusus dapat melibatkan lembaga dan kewenangan khusus, seperti penyadapan atau pembentukan pengadilan khusus. Dalam penerapan asas hukum, tindak pidana umum berpegang pada asas legalitas, asas kesalahan, dan asas non-retroaktif secara ketat. Sebaliknya, tindak pidana khusus dalam kondisi tertentu memungkinkan adanya pengecualian, seperti pembuktian terbalik, *strict liability*, serta pertanggungjawaban pidana korporasi.

Secara konseptual, sistem pemidanaan dalam tindak pidana khusus dirancang untuk menghadapi kejahatan luar biasa seperti korupsi, terorisme, narkoba, dan pencucian uang. Sistem ini bersifat lebih fleksibel dan komprehensif karena menggabungkan pendekatan retributif, preventif, dan restoratif sekaligus. Tujuannya tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga melindungi kepentingan publik dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan.

Meskipun demikian, penerapan sistem ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan problematika. Pembuktian perkara sering kali rumit karena melibatkan transaksi keuangan lintas negara serta penyamaran aset yang kompleks. Dari perspektif hak asasi manusia, kewenangan khusus seperti penyadapan dan pembuktian terbalik berpotensi menimbulkan perdebatan terkait prinsip *presumption of innocence*. Selain itu, efektivitas ancaman pidana yang berat juga masih dipertanyakan, karena tingginya sanksi belum tentu secara signifikan menurunkan angka kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tambahan berupa penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi, serta kerja sama internasional agar tujuan pemidanaan dalam tindak pidana khusus dapat tercapai secara optimal.

1.2. Tujuan Hukum

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku TPPU tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum⁸. Ketiga nilai tersebut menjadi kerangka evaluatif untuk menilai kualitas pemidanaan dalam perkara pencucian uang.

Dalam perspektif keadilan, pemidanaan terhadap pelaku TPPU harus mencerminkan proporsionalitas antara kesalahan dan sanksi. Kejahatan pencucian uang tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengancam integritas sistem hukum dan kepercayaan publik⁹. Oleh karena itu, keadilan substantif menuntut adanya pidana yang setimpal serta perampasan aset hasil kejahatan¹⁰.

Dari aspek kepastian hukum, keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah memberikan dasar normatif yang jelas mengenai unsur delik, mekanisme pembuktian, dan jenis sanksi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum relatif terpenuhi melalui konsistensi pengaturan normatif, meskipun dalam praktik masih ditemukan disparitas putusan yang berpotensi melemahkan prediktabilitas hukum.

Sementara itu, kemanfaatan hukum tercermin dalam orientasi pemidanaan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah kejahatan lanjutan dan memulihkan kerugian negara. Perampasan aset, denda besar, dan pembatasan aktivitas ekonomi pelaku menunjukkan bahwa pemidanaan diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan sistem keuangan.

Dengan demikian, tujuan hukum berfungsi sebagai tolok ukur normatif untuk menilai apakah sistem pemidanaan TPPU telah berjalan sesuai dengan nilai dasar hukum pidana modern.

1.3. Penjatuhan Sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang merupakan aspek penting dalam upaya penegakan hukum pidana, terutama dalam rangka melindungi sistem keuangan negara dari praktik ilegal yang merugikan.

⁸ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012. Hlm.123

⁹ Sapidin, Sapidin, and Sintong Arion Hutapea. 2023. "KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI ASPEK TINDAK PIDANA EKONOMI." *Keadilan*. <https://doi.org/10.37090/keadilan.v21i2.831>.

¹⁰ Lengkong, Lonna Yohanes. 2023. "Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.278>.

Dalam praktiknya, penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang juga mencerminkan upaya negara untuk memulihkan kerugian finansial yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut. Oleh karena itu, selain pidana pokok berupa penjara dan denda, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset hasil kejahatan. Perampasan aset tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai strategi untuk menutup celah ekonomi yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan terorganisir. Langkah ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara pencucian uang tidak semata-mata pembalasan, tetapi juga bersifat restoratif terhadap kerugian negara dan masyarakat.

Selain itu, dalam konteks global, Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional juga memiliki kewajiban untuk menyesuaikan sistem pemidanaannya dengan standar internasional. Melalui ratifikasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)* dan komitmen terhadap rekomendasi *Financial Action Task Force (FATF)*, Indonesia dituntut untuk memberlakukan sanksi yang efektif, proporsional, dan disuasif terhadap kejahatan pencucian uang. Hal ini memperkuat bahwa kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ini juga dilandasi oleh komitmen internasional, sehingga sanksi yang dijatuhkan harus mampu menunjukkan keseriusan negara dalam memerangi kejahatan lintas batas.

Implementasi, terdapat tantangan dalam menjatuhkan sanksi yang benar-benar memenuhi tujuan pemidanaan. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan antara beratnya ancaman pidana dengan putusan yang dijatuhkan di pengadilan, yang dalam beberapa kasus dinilai terlalu ringan. Hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem peradilan pidana, serta mengurangi efek jera yang seharusnya timbul. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum, terutama jaksa dan hakim, untuk menerapkan ketentuan hukum secara konsisten dan berorientasi pada pencapaian tujuan pemidanaan secara menyeluruh.¹¹

Lebih lanjut, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang seharusnya tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari pendekatan multi-disipliner, termasuk kerja sama antara lembaga keuangan, aparat penegak hukum, dan otoritas pengawas. Dengan begitu, penegakan hukum tidak hanya fokus pada penjatuhan pidana, tetapi juga pada pencegahan sistemik terhadap praktik pencucian uang melalui pengawasan transaksi keuangan dan pelacakan aliran dana mencurigakan. Tujuan pemidanaan dalam konteks ini meluas dari sekadar menghukum individu menjadi membangun sistem yang tahan terhadap kejahatan keuangan.

Seiring perkembangan modus operandi kejahatan keuangan yang semakin kompleks, sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang juga dituntut untuk lebih progresif dan adaptif. Hal ini mengharuskan adanya pembaruan dalam bentuk sanksi yang tidak hanya menitikberatkan pada hukuman badan, tetapi juga menyentuh aspek pengembalian kerugian negara dan pemutusan mata rantai kejahatan. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku pencucian uang harus mempertimbangkan sanksi yang bersifat non-konvensional, seperti pelarangan aktivitas usaha, pencabutan izin usaha, dan pembekuan rekening, yang secara langsung menargetkan aset serta infrastruktur keuangan pelaku.

Di sisi lain, dalam meninjau efektivitas pemidanaan, penting untuk memahami bahwa korban dari tindak pidana pencucian uang tidak selalu hadir dalam bentuk individu, tetapi bisa berupa masyarakat luas dan institusi negara. Oleh karena itu, pemidanaan harus diarahkan pada perlindungan kepentingan publik dan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan keuangan. Bila pelaku tidak hanya dihukum secara pribadi tetapi juga diwajibkan

¹¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hal. 112.

untuk mengembalikan dana hasil kejahatan, maka hal tersebut akan menunjukkan keberpihakan sistem hukum pada keadilan substantif dan bukan hanya prosedural.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah inkonsistensi dalam penerapan sanksi, yang sering kali menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, pelaku pencucian uang yang memiliki pengaruh atau kedudukan tinggi di masyarakat justru mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibanding pelaku biasa. Ketimpangan ini dapat melemahkan legitimasi hukum dan menghambat tercapainya tujuan pemidanaan yang adil. Oleh karena itu, diperlukan standar pemidanaan yang objektif, transparan, dan berbasis keadilan, agar pemidanaan benar-benar mencerminkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Lebih jauh, efektivitas pemidanaan dalam memberantas pencucian uang juga ditentukan oleh sinergi antara lembaga penegak hukum, lembaga pengawas keuangan, dan lembaga intelijen keuangan. Dalam konteks ini, peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi sangat strategis dalam mendeteksi dan melacak aliran dana yang mencurigakan. Hasil analisis dari PPATK dapat menjadi dasar yang kuat bagi penyidik untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim benar-benar didasarkan pada bukti yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Akhirnya, dalam merancang strategi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, negara juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan dan jangka panjang dari efek pemidanaan tersebut. Pemidanaan tidak boleh hanya menjadi instrumen penghukuman sesaat, tetapi harus mampu menciptakan transformasi struktural dalam sistem keuangan dan hukum pidana. Dengan demikian, keberhasilan penjatuhan sanksi terhadap pelaku pencucian uang bukan hanya diukur dari lama pidana penjara yang dijatuhkan, tetapi dari kemampuan sistem hukum dalam menciptakan pencegahan sistemik, pemulihan ekonomi, dan penegakan keadilan sosial secara menyeluruh.¹²

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam praktiknya menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pelaku dan efektivitas sistem hukum pidana secara keseluruhan. Salah satu kasus yang dapat dijadikan contoh ialah kasus Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Tagop Sudarsono Soulisha, mantan Bupati Buru Selatan, yang divonis 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidair 4 bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor Ambon karena terbukti melakukan pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi proyek infrastruktur daerah.

Dalam kasus tersebut, pengadilan tidak hanya menjatuhkan pidana penjara, tetapi juga pidana tambahan berupa perampasan aset hasil kejahatan. Tindakan ini mencerminkan penerapan prinsip retributif dan restoratif, di mana pelaku tidak hanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi juga diwajibkan untuk mengembalikan kerugian negara. Pendekatan ini selaras dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto, yakni melindungi masyarakat, memperbaiki pelaku, dan menegakkan keadilan.¹³ Dalam kaitannya dengan perkembangan hukum nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa pembaruan penting dalam konsep tujuan dan pedoman pemidanaan. Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk : mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman serta damai dalam masyarakat.

¹² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 127.

¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hal. 67.

Selain itu, Pasal 52 mengatur bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, melainkan diarahkan pada perbaikan pelaku agar dapat kembali berperan dalam masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan Indonesia kini menegaskan pendekatan yang berorientasi pada keadilan restoratif, bukan sekadar pembalasan. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, prinsip tersebut menegaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan harus proporsional, adil, dan memiliki efek pemulihan terhadap kerugian negara sekaligus pencegahan kejahatan berulang. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana melalui UU No. 1 Tahun 2023 memperkuat paradigma bahwa pemidanaan dalam kasus pencucian uang harus mencakup aspek keadilan, kemanusiaan, dan kemanfaatan, selaras dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto serta prinsip hukum pidana modern yang menempatkan perlindungan masyarakat sebagai orientasi utama.

Penerapan sanksi dalam kasus tersebut juga menunjukkan dimensi preventif, sebab efek jera (*deterrence*) yang ditimbulkan dapat mencegah pejabat publik lain melakukan praktik serupa. Hal ini sejalan dengan teori utilitarian, yang menekankan bahwa pidana harus memiliki fungsi pencegahan umum dan khusus terhadap terulangnya kejahatan.¹⁴ Namun demikian, efektivitas sanksi tidak hanya diukur dari beratnya hukuman, tetapi juga dari sejauh mana pidana tersebut mampu membentuk kesadaran hukum dan memperkuat integritas lembaga pemerintahan.

Di sisi lain, masih ditemukan disparitas dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku TPPU. Beberapa pelaku yang memiliki posisi sosial dan politik tinggi cenderung memperoleh hukuman lebih ringan dibandingkan dengan pelaku biasa. Kondisi ini dapat melemahkan legitimasi hukum dan menghambat tercapainya tujuan pemidanaan yang berkeadilan. Oleh karena itu, hakim diharapkan menerapkan standar pemidanaan yang objektif, proporsional, dan transparan, agar efek jera dan keadilan substantif dapat terwujud secara nyata.¹⁵

Dengan demikian, pengaruh sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang tidak hanya bersifat pembalasan atas kesalahan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan, pemulihan, dan pendidikan hukum. Keberhasilan sistem pemidanaan tidak diukur semata dari lamanya pidana penjara, melainkan dari kemampuan negara menutup ruang bagi kejahatan terorganisir dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Keadilan hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum (*rechtstaat*) yang menuntut agar hukum ditegakkan secara adil, objektif, dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara. Keadilan hukum mengandung makna bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), serta berhak memperoleh perlindungan hukum yang setara tanpa memandang status sosial, ekonomi, jabatan, suku, agama, maupun latar belakang lainnya.

Dalam perspektif normatif, keadilan hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan hukum tertulis, tetapi juga menyangkut cara hukum tersebut diterapkan dan ditegakkan. Penegakan hukum yang adil harus berlandaskan pada kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan itu sendiri, sehingga hukum tidak semata-mata bersifat formalistik, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif dalam masyarakat.

Keadilan hukum juga menuntut adanya aparat penegak hukum yang profesional, independen, dan berintegritas. Tanpa penegak hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan, hukum berpotensi menjadi alat kekuasaan dan tidak lagi berfungsi sebagai sarana perlindungan

¹⁴ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hal. 44–45.

¹⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hal. 82.

hak asasi manusia. Oleh karena itu, keadilan hukum berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menciptakan ketertiban serta stabilitas sosial.

Dengan demikian, keadilan hukum dapat dipahami sebagai kondisi di mana hukum tidak hanya ditegakkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang.

Kemanfaatan hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kepastian hukum. Konsep kemanfaatan hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat, baik dalam menciptakan ketertiban, melindungi kepentingan umum, maupun meningkatkan kesejahteraan sosial. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang berguna bagi masyarakat luas.

Dalam konteks teori hukum, kemanfaatan hukum berkaitan erat dengan aliran utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, yang menyatakan bahwa hukum seharusnya menghasilkan kebahagiaan dan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number*). Dengan demikian, suatu aturan hukum dinilai baik apabila penerapannya membawa dampak positif dan mengurangi kerugian atau penderitaan dalam masyarakat.

Kemanfaatan hukum juga mengharuskan hukum bersifat responsif terhadap perkembangan sosial. Aturan hukum yang kaku dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik sosial. Oleh karena itu, dalam penerapannya, hukum harus mempertimbangkan kondisi konkret masyarakat, akibat yang ditimbulkan dari suatu putusan hukum, serta dampaknya terhadap kepentingan publik.

Lebih lanjut, kemanfaatan hukum menuntut agar penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada kepastian norma tertulis, melainkan juga pada hasil yang dicapai. Putusan hukum yang secara formal benar tetapi menimbulkan ketidakmanfaatan sosial dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Oleh sebab itu, keseimbangan antara kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum menjadi hal yang sangat penting dalam sistem hukum. Dengan demikian, kemanfaatan hukum dapat dipahami sebagai tujuan hukum untuk menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pengaturan dan penegakan hukum yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan umum.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan fundamental dalam sistem hukum yang menuntut agar hukum dapat memberikan kejelasan, ketegasan, dan perlindungan bagi masyarakat. Kepastian hukum mengandung makna bahwa aturan hukum harus dirumuskan secara jelas, logis, dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan oleh setiap subjek hukum. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta memperkirakan konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan.

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), kepastian hukum menjadi syarat utama bagi terselenggaranya pemerintahan yang berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata. Kepastian hukum menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah dan aparat penegak hukum harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menekankan pada pentingnya hukum positif yang tertulis dan berlaku secara konsisten. Tanpa kepastian hukum, hukum kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku dan alat pengendali sosial. Namun demikian, Radbruch juga menegaskan bahwa kepastian hukum tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diseimbangkan dengan keadilan dan kemanfaatan agar hukum tidak bersifat kaku dan tidak manusiawi.

Lebih lanjut, kepastian hukum berkaitan erat dengan konsistensi dalam penerapan hukum. Penegakan hukum yang tidak konsisten akan menimbulkan ketidakpastian dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum menuntut adanya peraturan yang stabil serta aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas dalam menerapkan hukum secara objektif dan berkesinambungan.

Dengan demikian, kepastian hukum dapat dipahami sebagai kondisi di mana hukum memberikan jaminan kejelasan, keteraturan, dan perlindungan bagi masyarakat melalui aturan yang tegas dan penerapan yang konsisten. Kepastian hukum merupakan elemen penting dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, bermanfaat, dan berfungsi secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat.

C. Kesimpulan

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku TPPU dalam perspektif tujuan hukum dimana kepastian hukum melalui kriminalisasi yang jelas, pemisahan dengan tindak pidana asal, *anti-tipping off*. Perspektif Keadilan dimana sanksi pidana bertujuan untuk mengembalikan rasa keadilan di masyarakat, di mana harta hasil kejahatan tidak boleh dinikmati pelaku, perampasan aset, menghukum pelaku aktif dan pasif, efek jera. Perspektif Kemanfaatan yaitu melindungi sistem keuangan, pemulihan kerugian negara, pencegahan tindak pidana lanjutan.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

1. Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Pattimura yang dengan tulus menerima penulis untuk melanjutkan Studi Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Pattimura;
2. Dr. Hendrik Salmon, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang selalu bersedia membantu melancarkan segala keperluan penulis selama proses menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Pattimura;
3. Dr. Sherlock H. Lekipiouw, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang telah memberikan arahan, dukungan, serta motivasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum. Atas perhatian dan kebijaksanaan beliau, penulis memperoleh semangat dan dorongan yang besar dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Dr. A. D. Bakarbessy, S.H., LL.M., Selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis selama ini;
5. Dr. J.S.F. Peilouw, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang tiada hentinya membina dan mengayomi penulis selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Pattimura;
6. Dr. Irma H. Hanafi, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang telah membantu penulis dalam segala keperluan selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum;
7. Dr. J.E Letupeirissa, S.H, M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan sebagai Pembimbing II yang telah membantu penulis selama berproses untuk menyelesaikan studi pada Bagian Hukum Pidana dan terlebih khusus telah membantu dalam proses konsultasi dan penyempurnaan judul skripsi penulis;

8. Dr. Sherly Adam, S.H., M.H, Selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing, serta memberikan arahan, masukan pemikiran, melakukan koreksi terhadap penulisan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik;
9. Bapak Elias. Z. Leasa, SH., MH. Selaku Pembimbing II penulis dan juga selau Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura, yang senantiasa memberikan saran, masukan serta dorongan kepada penulis dalam penyelesaian studi ini.

Referensi

- (1) Herman¹, Oheo Kaimuddin Haris², Sabrina Hidayat³, and Safrun Loga⁶ Handrawan⁴, Sitti Aisah Abdullah⁵. 2024. "Kedudukan Hukum (Legal Standing) Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Pembuktian Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)." *Halu Oleo Legal Research*.
- (2) Palsari, Cahya. 2022. "KAJIAN PENGANTAR ILMU HUKUM : TUJUAN DAN FUNGSI ILMU HUKUM SEBAGAI DASAR FUNDAMENTAL DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PENGADILAN." *Jurnal Komunitas Yustisia*. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191>.
- (3) Nainggolan, Sri Cici, and Yudi Kornelis. 2024. "Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010." *Judge : Jurnal Hukum*.
- (4) Puanandini, Dewi Asri, Muhammad Syahid Syidiq, and Jihan Pasha Noevera. 2023. "EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1048>.
- (5) Susetyo, Mariano Adhyka, and Supanto Supanto. 2023. "Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi." *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*. <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.69266>.
- (6) Adam, Sherly, Reimon Supusepa, Jacob Hattu, and Iqbal Taufik. 2021. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon." *Sasi* 27 (2): 230. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.441>.
- (7) Willa Wahyuni, Memahami Pengertian Tindak Pidana Khusus, <https://www.hukumonline.com/berita/lt632846554090f/>, diakses pada Jumat, 5 september 2025
- (8) Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- (9) Sapidin, Sapidin, and Sintong Arion Hutapea. 2023. "KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI ASPEK TINDAK PIDANA EKONOMI." *Keadilan*. <https://doi.org/10.37090/keadilan.v21i2.831>.
- (10) Lengkong, Lonna Yohanes. 2023. "Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.278>.
- (11) Evi Hartanti, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.

- (12) Evi Hartanti, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- (13) Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- (14) Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- (15) Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.